



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR 1265 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN DURASI IKLAN YANG
DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN ENDE UNTUK PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan memperhatikan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 319/PL.02.4-BA/5308/2024 tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Jumlah penayangan dan Ukuran Durasi Iklan yang difasilitasi untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Jumlah penayangan dan Ukuran Durasi Iklan yang

difasilitasi untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 1250 Tahun 2024, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 1253 Tahun 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN DURASI IKLAN YANG DIFASILITASI UNTUK PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah penayangan dan Ukuran Durasi Iklan yang difasilitasi untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut ;

a. Jumlah, dan Jenis Iklan Kampanye yang Difasilitasi :

1. Fasilitasi penayangan di media massa cetak paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
2. Fasilitasi penayangan di media massa elektronik 1 (satu) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

b. Spesifikasi

Spesifikasi iklan kampanye di media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di tentukan oleh KPU Kabupaten Ende.

KEDUA : Menetapkan Jumlah penayangan dan Ukuran Durasi Iklan yang difasilitasi untuk Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 di Kabupaten Ende terdiri dari Iklan kampanye di Media Massa sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 di Kabupaten Ende.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 4 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

